



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN
SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT
(Kasus Putusan No.1535/Pid-b/2007/P.N.Mks)**

SKRIPSI

OLEH

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	3 - 12 - 09
Asal Dant	Hulu
Banyaknya	1 eksemplar
Marga	Hulu
No. Inventaris	232

**FAZLUR RAHMAN
B11105180**

SKR-1409
RAH
t

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT
(Kasus Putusan No.1535/Pid-b/2007/P.N.Mks)**

OLEH :

FAZLUR RAHMAN

B 111 05 075

**Diajukan sebagai Tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2009

PENGESAHAN SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAI PERBUATAN
YANG BERLANJUT
(KASUS PUTUSAN NO.1535/PID.B/2007/PN.MKS)**

**FAZLUR RAHMAN
B III 05 180**


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 23 Nopember 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 195903171987031002

Sekretaris,


Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Dekan
Rembanta, Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :


Nama : **Fazlur Rahman**
No. Pokok : B 111 05 180
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan
Sebagai Perbuatan Berlanjut (Kasus Putusan.
1535/Pid-b/2007/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 09 November 2009

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H
Nip. 196201051986011001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H.,M.H
Nip.196710101992022002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Fazlur Rahman**
Nomor Induk : **B111 05 180**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Perbuatan Berlanjut (Kasus Putusan No. 1535/ Pid.B/ 2007/ PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Perbuatan Berlanjut (Kasus Putusan. 1535/Pid-b/2007/PN.MKS)”., karya Fazlur Rahman di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut; untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.

Adapun teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menjelaskan perlunya memaparkan tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan sebagai perbuatan berlanjut di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang berlanjut dalam perkara no. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks. ditentukan atas putusan Majelis Hakim berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai suatu syarat pemidanaan, Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan, dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana sehingga pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tertap berlaku bagi pembuat tindak pidana. Di samping itu berdasarkan fakta dan data yang ada pada saat pemeriksaan peradilan dimana antara fakta dan data dengan dakwaan penuntut umum terdapat kecocokan didalamnya; 2) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus berdasarkan stelsel-stelsel pemidanaan pada *concursum* yaitu perbuatan berlanjut (Pasal 64), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut. Hakim memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Bismillahi rahmani rahim.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan sebagai Perbuatan Berlanjut (Kasus Putusan. 1535/Pid-b/2007/PN.MKS)”**.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahandaku H. Abd. Rasyid Bansok dan Ibunda tercinta Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang yang dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkahku. Juga kepada adinda penulis Fauzan Tajriyani dan Fihara Fitriany untuk setiap bantuan dan dukungan penuh keceriaan pada penulis. Serta kepada Eka Listyani yang selalu menemaniku, memberikan bantuan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Idrus Patturusi selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Guntur S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Hukum Unhas, Dr. Ansyori Ilyas S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Hukum Unhas, Farida Patittingi,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing I, Nur Azisa.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II, dan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.DFM, Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.H. dan Syamsuddin Muchtar S.H.M.H. selaku tim penguji penulis.
4. Prof. Dr. Achmadi Miru, S.H.,M.H, selaku penasihat akademik.
5. Rekan-rekan seperjuangan saya di Delik 05, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas, Hasanuddin Law Studi Centre (HLSC).
6. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Penggelapan.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	9
3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	13
B. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.....	20
C. Premi Asuransi.....	21
1. Pengertian Premi Asuransi.....	21

2. Kriteria dan Syarat Pembayaran Premi Asuransi	23
3. Jenis dan Tarif Premi Asuransi Yang Harus Dibayar .	26
D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)	28
1. Pengertian Concursus	28
2. Jenis Concursus	29
3. Perbuatan Berlanjut (<i>voorgazette handeling</i>)	32
E. Stelsel Pemidanaan Pada Concursus	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	38
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Analisa Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut Dalam Perkara No. 1535/ pid.b/ 2007/ P.N.MKS	41
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Premi Auransi Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut Dalam Perkara No. 1535/ Pid.b/ 2007/ P.N.MKS	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi. Adanya perbedaan kepentingan terhadap setiap individu melahirkan perkembangan dan penambahan jumlah dan jenis kepentingannya. Individualisme yang bersinergi dengan kepentingan inilah yang menimbulkan manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga keinginan atau kepentingannya tidak tercapai.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik-fokuskan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu

dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Oleh karena itu, penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan hukum tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Namun, di Indonesia perubahan dan kemajuan yang dialami menimbulkan beberapa efek negatif, antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses peradilan.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang seringkali dilakukan beberapa kali dalam tempat dan kondisi yang sesuai dengan motif pelakunya. Yang pada akhirnya

ketika ia dipersalahkan mendorongnya kepada perbarengan tindak pidana yang secara mutlak dilakukan melalui perbuatan tindak pidana penggelapan.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana penggelapan, pelaku tindak pidana penggelapan secara luas lebih di dominasi oleh unsur penyalahgunaan kepercayaan yang berujung pada bemilai negatifnya jabatan yang diberikan oleh pemberi amanat seperti pada perkara pidana yang merugikan secara jelas P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar yang penulis jadikan sampel penelitian. Dimana pelaku penggelapan yang bernama Romi alias Romulus Bela yang bertugas melayani nasabah yang akan membayar lanjutan premi dan penerimaan hasil tagihan dari kolektor pada P.T. Equity Life Indonesia. Bahwa terdakwa pada setiap pembayaran premi dari nasabah terdakwa hanya menyetor sebagian kepada kantor pusat perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tindakan tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai penggelapan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut dimana terdakwa telah dengan sengaja melakukan penggelapan dengan mengambil dana premi nasabah pada periode Maret 2006 sampai dengan September 2007 dengan total kerugian yang dialami P.T. Equiti Life Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp. 414.251.509,-.

Dengan beradanya barang di tangan terdakwa tersebut disebabkan oleh wewenang yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum yaitu, P.T.

Equity Life Indonesia Cabang Makassar adalah hubungan antara orang yang dengan wewenang yang dipercayakan padanya untuk menguasai barang/benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu. Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan terhadap benda atau harta kekayaan yang dipercayakan padanya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Berdasarkan fakta, data dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul: ***Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.1535/Pid-b/2007/p.n.Mks)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut ?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh manakah pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia berupa tinjauan secara hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut termasuk didalamnya mengenai sejauh mana pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelakunya serta pertimbangan putusan hakim menjatuhkan pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis, yaitu :

- a. Dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.
- b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau ilmuan yang berminat untuk kajian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat, 57 : 2006) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.



Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

Kemudian, Adami Chazawi (70:2006) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai "*verduistering*" atau "penggelapan".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi :

1. Unsur *mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)*,

Adami Chazawi (72:2006) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana "penggelapan" unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana "pencurian" sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasannya mengenai unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", Tongat (59:2006) menyebutkan :

Dalam tindak pidana "pencurian" unsur "menguasai" ini merupakan unsur "subjektif", tetapi dalam tindak pidana "penggelapan" unsur tersebut merupakan unsur "objektif". Dalam hal tindak pidana pencurian, "menguasai" merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut

merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Unsur *sesuatu barang*,

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3. Unsur *yang seluruh atau sebagian milik orang lain*,

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang

lain atau badan hukum. Lebih lanjut Adami Chazawi (78:2006) memberikan penegasannya bahwa :

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik oranglain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

Orang lain yang di maksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adlah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. *Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*

Selanjutnya unsur "barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Adami Chazawi (80:2006) menegaskan :

Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Adalah tidak wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.

5. Unsur secara melawan hukum.

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi (80:2006) menjelaskan bahwa :

Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

b. Unsur subjektif yaitu, Dengan Sengaja.

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi (83:2006) mengklasifikasikan *kesengajaan* pelaku dalam penggelapan berarti :

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaimana atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dibagi atas beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :

- a. Perbuatan memiliki;
- b. Sebuah benda/ barang;
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif :

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa,

Adami Chazawi (73:2006) menerangkan :

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut taidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan pasal 372 KUHP tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, Tongat (63:2006) menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya didalam tindak pidana penggelapan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang digelapkan itu bukanlah temak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur "ternak" sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana temak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi (94:2006) menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan temak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap temak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagai berikut :

1. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur "hubungan kerja" dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Oleh karena itu, kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah :

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Selanjutnya, Adami Chazawi (74:2007) menegaskan mengenai pemberatan pidana ini, yaitu :

Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadangkala memiliki suatu waktu (timing) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat di perberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.

Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

2. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUHP yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

Sebagaimana dalam tindak pidana penggelapan sebelumnya, sebahagian dari unsur-unsur pasal 375 KUHP telah dibahas. Maka penulis memfokuskan pembahasan pada sebahagian lainnya yang belum dipaparkan. Tongat (66:2007) memberikan penjelasannya mengenai sebahagian dari unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut :

a. Unsur "seorang kepada siapa benda tersebut terpaksa telah dititipkan".

Unsur ini mempersyaratkan, bahwa barang yang dititipkan tersebut haruslah karena berbagai musabab termasuk bencana.

b. Unsur "wali".

Dalam hal ini adalah wali dari seorang anak-anak yang belum dewasa. Apabila seseorang dengan keputusan hakim menjadi wali dari seorang anak, dan atas kedudukannya sebagai wali tersebut ia diserahi berbagai harta milik anak tetapi kemudian ia menggelapkan barang tersebut maka wali tersebut telah melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 375 KUHP.

c. Unsur "seorang kurator atau pengampu"

Kurator adalah orang yang oleh karena keputusan hakim ditetapkan menjadi wali bagi orang yang dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu lintas hukum, misalnya karena penyakit jiwa. Apabila seorang kurator atau pengampu melakukan kejahatan penggelapan atas harta karandusnya, maka dalam hal ini pengampu tersebut dapat dikenai ketentuan pasal 375 KUHP.

d. Unsur "pelaksana dari surat wasiat".

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "pelaksana dari surat wasiat" adalah orang yang ditunjuk dalam surat wasiat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dari pewaris dengan segala harta kekayaannya yang diwariskan. Apabila penerima wasiat ini melakukan penggelapan terhadap barang atau harta yang semestinya harus diperlakukan sesuai dengan kehendak si pewaris, maka terhadap orang tersebut dapat dapat dikenai ketentuan pasal 375 KUHP.

e. Unsur "pengurus dari badan sosial atau yayasan"

Apabila para pengurus dari badan sosial atau yayasan melakukan tindak pidana terhadap harta benda milik badan sosial atau yayasan itu, maka terhadap pengurus badan sosial itu dapat dikenakan pasal 375 KUHP.

Beradanya barang di tangan seseorang disebabkan oleh hal-hal yang berada diatas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu. Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

3. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan pasal 376 KUH.Pid. yang secara tegas dinyatakan : "Ketentuan dalam pasal 367 berlaku juga bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini". Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 376 KUHP, Tongat (68: 2006) mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta

kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan pasal 376 KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

B. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai penggelapan yang termuat dalam KUHP tentang penafsiran pidana mengenai penggelapan itu sendiri. Karena pada permasalahan penggelapan dilakukan terhadap premi asuransi maka sesuai dengan asas *lex specialis legi generale*, penggelapan yang dilakukan terhadap premi asuransi harus dipakai peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa, "Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)".



Kemudian, pada penggelapan premi asuransi digunakan stelsel pemidanaan menurut Sistem Hisapan (*absortie stelsel*) dimana penjatuhan pidana dalam sistem hisapan pada *concursum* artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika diantara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda maka yang dikenakan adalah aturan yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila suatu perbuatan itu termasuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan khusus, maka yang dikenakan terhadap aturan pidana khusus itu saja.

C. Premi Asuransi

1. Pengertian Premi Asuransi

Ada beberapa hal yang menjadi klausula primer dari suatu perjanjian asuransi. Salah satunya adalah premi asuransi yang secara umum didefinisikan menurut Herman Darmawi (2:2006) adalah :

Premi asuransi adalah dana pihak tertanggung yang dibayarkan kepada pihak penanggung (asurador) sebagai kewajiban atas hak penanggung. Dana yang telah terkumpul digunakan oleh pihak penanggung untuk menjalankan produk usaha lain dalam mencari keuntungan/laba perusahaan pihak asurador.

Kemudian, dalam pasal 246 KUHD terdapat rumusan yang menyatakan "Dengan mana penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi". Oleh karena rumusan tersebut Abdul Kadir Muhammad (103:2006) menegaskan pengertiannya tentang premi asuransi bahwa:

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

Hubungan antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi membuat premi asuransi berperan sebagai unsur penentu terjadinya suatu perjanjian asuransi dimana premi asuransi sebagai hak mutlak penanggung dengan kewajiban pembayaran premi oleh pihak tertanggung. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (179:2004) menerangkan, bahwa :

Dalam Persetujuan Pertanggungan/Asuransi, pihak tertanggung mempunyai hak sejumlah ganti rugi apabila ia menderita suatu peristiwa (kecelakaan, kehilangan, dan kegagalan), tetapi ia mempunyai kewajiban yaitu setiap bulannya menyerahkan premi. Sebaliknya penanggung mempunyai hak untuk memungut premi tertanggung dan ia menyerahkan polis asuransi kepada pihak tertanggung serta menyerahkan sejumlah uang pertanggungan apabila peristiwa itu menjadi kenyataan.

Selanjutnya, Djoko Prakoso (19:2004) menambahkan penjelasan mengenai premi asuransi, yaitu :

Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka di dalam setiap perjanjian pertanggungan, pembayaran premi itu adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung. Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan resiko, berarti bahwa ia mengikat diri akan mengganti kerugian apabila resiko itu berubah benar-benar menjadi suatu kenyataan kehilangan/kerugian jadi bukan hanya suatu kemungkinan kehilangan/kerugian. Untuk kewajiban inilah ia berhak atas premi tertanggung.

Apabila premi tidak dibayar asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransinya tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

2. Kriteria dan Syarat Pembayaran Premi Asuransi

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh ada atau tidaknya premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

Abdul Kadir Muhammad (104:2006) menjelaskan mengenai beberapa syarat pembayaran premi kepada pihak penanggung, yaitu :

Pada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Pada asuransi yang diadakan untuk satu perjalanan, premi dapat dibayar pada saat bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada kapal yang sudah berangkat sebagaimana yang termuat dalam pasal 603 KUHD. Akan tetapi, ada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini, jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah premi periode yang tertunggak itu dibayar, asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan asuransi itu batal.

Pada penentuan syarat dan kriteria pembayaran, Herman Darmawi (37:2006) menegaskan bahwa :

Undang-undang asuransi menghendaki agar tarif asuransi wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak bersifat diskriminatif. Untuk itu terdapat beberapa karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan. Misalnya, tarif itu sebaiknya relatif stabil agar masyarakat tidak gusar oleh bervariasinya biaya hidup yang mencolok dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama tarif itu harus bersifat peka terhadap kondisi yang sedang berubah untuk menghindari ketidaktepatan penetapan kerugian. Jika, mungkin, juga diinginkan bahwa *rate* tersebut menyediakan sejenis insentif bagi tertanggung (pemegang polis) untuk mencegah kerugian.

Pendapatan perusahaan premi asuransi dari pembayaran premi asuransi haruslah cukup untuk menutupi kerugian-kerugian dan biaya-biaya. Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: "Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)". Jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad (104:2006) memberikan penjelasannya mengenai kriteria premi asuransi sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk sejumlah uang;
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;

- c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Dalam praktik asuransi biasanya sudah menentukan syarat umum pembayaran premi seperti yang ditetapkan dalam polis. Dalam polis Standar Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menyimpang dari pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 dibawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasar kan polis ini bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima secara seluruhnya oleh pihak penanggung.
 - 1. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.
 - 2. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.
- b. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud diatas tidak dibayar sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat

1 (satu) tersebut diatas, polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari setiap tanggung jawab sejak tanggal yang dimaksud.

3. Jenis Tarif Premi Asuransi Yang Harus Dibayar

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis resiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktik besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan dari beberapa tertanggung penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian pada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan biaya asuransi itu. Abdul Kadir Muhammad (106:2006) mengemukakan mengenai rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah :

- a. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan.
- b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis.
- c. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.
- d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Menurut ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila :

- a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan
- c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi, sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat resiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui perusahaan pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menyatakan bahwa :

Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

Premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)

1. Pengertian Concursus (Samenloop)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat kata yang menyebutkan tentang *conkursus*, yang dikenal adalah perbarengan tindak pidana. Karena *conkursus* sebagai suatu kata hanya digunakan untuk memudahkan kita memahami tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggabungan pembedaan terhadap sesuatu tindak pidana. Menurut Waluyadi (159:2003) dalam penjelasannya mengenai definisi *conkursus* menyebutkan :

Conkursus dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.

Kemudian untuk lebih memperjelas tentang pengertian dari *conkursus*,

Adami Chazawi (109:2007) menegaskan :

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya. Kemudian, Leden Marpaung (32:2008) memberikan definisinya mengenai *concursum* sebagai "Kejadian yang sekaligus atau serentak disebut *samenloop* dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*".

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (241:2000) menegaskan arti harfiah mengenai *concursum* (*samenloop*) bahwa :

Pembarengan; dinamakan pembarengan karena ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau satu perbuatan menimbulkan beberapa tindak pidana tetapi untuk kesemuanya itu hanya dijatuhi satu hukuman.

Dari beberapa pendapat para pakar dan ketentuan yang mengaturnya, secara umum *concursum* dapat diapandang sebagai sebagai perbuatan yang masuk kedalam tindak kejahatan dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka telah terjadi satu atau beberapa perbuatan yang melanggar aturan pidana dengan satu hukuman pidana.

2. Jenis Concursum

Adapun jenis *concursum* yang dikenal dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. *Concursus Idealis (eendadsche samenloop)*

Secara umum *concursus idealis* adalah seseorang dengan suatu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "perbarengan berupa satu perbuatan", yang diatur dalam pasal 63 KUHP Kemudian menurut Waluyadi (161 : 2003) yang menjelaskan bahwa *concursus idealis* dipandang sebagai perbuatan seseorang yang melakukan satu perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

Menurut Leden Marpaung (32:2008), *concursus idealis (eendaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.

Mengenai *concursus idealis* diatur dalam pasal 63 KUHP Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.
2. Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.

Wirjono Prodjodikoro (149 : 2003) menegaskan mengenai penjelasan pasal 63 KUHP sebagai berikut :

Hal yang diatur dalam pasal 63 KUHP ayat (1) menentukan bahwa apabila suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan



hukum pidana, maka hanya satu pasal dilakukan; jika hukumannya berlainan, pasal yang memuat hukuman diperberat. Ayat (2) mengemukakan suatu kekecualian, yaitu apabila pasal dengan hukuman lebih ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus, sedangkan pasal dengan hukuman yang lebih berat merupakan suatu ketentuan hukum umum. Dalam hal ini, selalu ketentuan khusus yang dilakukan. Ini menurut ajaran *lex specialis legi generali*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bagi *concursum idealis* suatu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma pidana. Yakni, yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Selain itu, pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain.

b. *Concursum Realis (meerdaadsche samenloop)*

Mengenai *concursum realis*, telah diatur dan disesuaikan menurut pasal 65 dan pasal 66 KUHP dengan penjabaran sebagai berikut:

Pasal 65 KUHP :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pidana pengganti yang ditentukan untuk pidana itu.

Waluyadi (161:2003) menerangkan *concursum realis* sebagai seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro (142:2003) menegaskan mengenai *concursum realis* sebagai berikut :

Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "gabungan beberapa perbuatan" (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP.

c. Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*)

Wirjono Prodjodikoro (142:2003) menjelaskan perihal perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagai seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*).

Dalam hal ini pasal 64 KUHP telah mengatur tentang perbuatan yang berlanjut yang mengatakan :

1. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 401 ayat 1, sebagai perbuatan yang berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga tarus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Kemudian, Leden Marpaung (37:2008) merumuskan tentang pendapat para pakar hukum bahwa "perbuatan yang berlanjut" terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

E. Stelsel Pidanaan Pada Concursus (*Samenloop*)

Menyelesaikan dan menyidangkan beberapa perkara tindak pidana (*conkursus*) dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana sebagai suatu keharusan, mutlak juga kita harus memperhatikan mengenai stelsel pidanaan pada *conkursus*. Adami Chazawi (114:2007) membagi stelsel pidanaan pada *conkursus* sebagai berikut :

- a. Perbarengan Peraturan (pasal 63), dengan menggunakan sistem hisapan (*absortie stelsel*);
- b. Perbuatan berlanjut (pasal 64), juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan);
- c. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi :
 1. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absortie stelsel*);
 2. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*);
 3. Perbarengan perbuatan antara : (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulative stelsel*).

Dari sistem pemidanaan tersebut diatas dapat kita lihat setidaknya terdapat ada 2 (dua) sistem stelsel pemidanaan pada *concursum*, yaitu :

1. Sistem Hisapan (*absortie stelsel*).

Penjatuhan pidana dalam sistem hisapan pada *concursum* artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika diantara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda maka yang dikenakan adalah aturan yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila suatu perbuatan itu termasuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan khusus, maka yang dikenakan terhadap aturan pidana khusus itu saja.

2. Sistem Kumulasi (*cumulatie stelsel*)

Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu

diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan maupun penambahan batas tertentu.

Berbeda dengan pendapat Adami Chazawi yang mengelompokkan stelsel pidanaan pada *concursum* secara khusus, Waluyadi (166:2006) memberikan penyederhanaan dari stelsel pidanaan dalam *concursum* sebagai berikut :

- a. Dalam satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka yang diterapkan hanyalah satu tindak pidana.
- b. Jika tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak sejenis, maka yang diterapkan yang paling berat ancaman hukumannya.
- c. Apabila seseorang itu dalam perbuatannya melanggar ketentuan pidana umum dan tindak pidana khusus, maka yang diterapkan adalah peraturan yang terdapat dalam tindak pidana khusus.
- d. Apabila perbuatan itu merupakan kejahatan dan juga pelanggaran, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang paling berat ancaman hukumannya.
- e. Apabila seseorang tersebut melakukan beberapa kejahatan yang masing-masing ancaman hukumannya sama, maka yang diterapkan hanya salah satunya.
- f. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah yang dijumlahkan secara keseluruhan, akan tetapi jumlah keseluruhan tidak boleh lebih dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- g. Apabila seseorang itu melakukan beberapa perbuatan yang melanggar aturan pidana (tidak sejenis), maka keseluruhan dijumlahkan dengan catatan hasil akhirnya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiga.
- h. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan bersama itu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim.
- i. Apabila hakim hendak menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu yang sejenis, maka lamanya pencabutan itu harus sama

dengan lamanya hukuman penjara atau pidana kurungan dengan penambahan minimal dua tahun dan maksimum lima tahun.

Dari beberapa ketentuan tentang sistem pemidanaan sebagaimana dalam uraian tersebut, maka terdapat berbagai kemungkinan sebagai berikut

1. Apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah pidana yang paling berat ditambah sepertiga.
2. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah semua ancaman hukuman itu dijumlahkan, akan tetapi jumlah yang akan dijatuhkan kepada seseorang tersebut tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah sepertiga.
3. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka hukuman untuk masing-masing pelanggaran dijumlahkan secara keseluruhan tanpa dikurangi, dengan ketentuan jumlah tersebut tidak boleh lebih dari empat bulan dan hukuman pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.
4. Apabila seseorang tersebut, melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana umum dan khusus, maka yang dipakai adalah yang khusus.
5. Hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau yang sejenis, maka hukuman tambahan tersebut lamanya harus

sama dengan pidana penjara atau kurungan ditambah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

6. Apabila sesuatu atau beberapa perbuatan yang termasuk dalam beberapa aturan pidana, maka yang dipakai ketentuan yang terberat ancaman hukumannya.

Sistem pemidanaan yang dianut dalam *concursum* baik itu *concursum* realis maupun *concursum* idealis, kesemuanya itu memberikan kesan bahwa yang menjadi sasaran akhir dari itu semua adalah agar terdakwa tidak dirugikan, sementara korban dan masyarakat belum sepenuhnya terobati atas pengorbanan dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani Tindak Pidana Penggelapan di wilayah hukum Kotamadya Makassar. Adapun instansi atau lembaga yang penulis maksudkan adalah Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kotamadya Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kotamadya Makassar merupakan wilayah yang mengalami perkembangan signifikan di bidang hukum dimana beberapa pelaku kejahatan yang ada di Kota Makassar berpotensi melahirkan jenis motif kejahatan yang berbeda selain itu karena Kota Makassar juga merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kotamadya Makassar.

B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim pada Kantor Pengadilan Negeri di Kotamadya Makassar yang pernah menangani kasus-kasus Tindak Pidana Penggelapan, serta ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian penggabungan sumber data, data yang digabungkan berupa :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari telaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap cukup kemudian data diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Sebagai Perbuatan yang Berlanjut dalam Perkara No. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dilakukannya suatu tindak pidana lebih kepada penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 372 KUHP, bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan berat sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan yang ada dalam Perkara Nomor : 1535/Pid.b/2007/Pn Mks tentang penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan berlanjut di Pengadilan Negeri Makassar. Pelaku yang bernama Romulus Bela alias ROMI pada awalnya tidak akan dilaporkan sebagai tersangka di Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Makassar Barat apabila terdakwa mengembalikan dana secara keseluruhan pada P.T. Equity Life Indonesia Cabang Makassar, akan tetapi terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga P.T. Equity Life Indonesia Cabang Makassar mengajukan terdakwa ke pihak yang berwenang. Kemudian hingga pada proses persidangan terdakwa didakwa dengan 2 (dua) poin dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP.

Dakwan yang diberikan kepada terdakwa Romi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Bahwa dengan jelas terdakwa telah melakukan penggelapan premi asuransi secara terus menerus pada periode Maret 2006 – September 2007, dengan korban P.T. Equity Life

Indonesia cabang Makassar dengan total kerugian sejumlah Rp. 414.251.509,- yang rinciannya sebagai berikut :

No	Pemegang Polis	No.Polis	Jatuh Tempo	Premi		Ket.
				Rupiah	Dollar	
1.	EddyChandra Hasan	05003113	10-03-2006	250.000		
2.	Antono itung	03031325	30-12-2006	10.000.000		
3.	Matnidah	04037171	30-12-2006	10.000.000		
4.	Will Tan	503719.4.	30-12-2006	15.000.000		
5.	H Fonny Hausyah	0503711.3.	30-12-2006	5.000.000		
6.	Sherly Wiwarsono	040356690	20-12-2006	10.000.000		
7.	Vivi Sari Dewi	02002370	25-01-2007	35.925.768	3.917,76	Kurs.9.170 21/2/07
8.	Vivi Sari Dewi	01007071	22-02-2007	36.324.663	3.961,25	Kurs.9.170 21/2/07
9.	Sukarno	05004454	25-02-2007	5.000.000		
10.	Abd. Gaffar H. Drs.	04004793	18-02-2007	2.453.400		
11.	Sukmawati Sukarno	05004432	25-02-2007	5.000.000		
12.	Merry Widgagdo	05007733	20-03-2007	30.000.000		
13.	Mieke-Wijaya	98015592	23-03-2007	5.243.500		
14.	Hj.Murniati, S.sos.	96016600	28-03-2007	2.177.100		
15.	Lanny	06006891	25-03-2007	3.000.000		
16.	Syamsu Harinah H.	04006593	20-03-2007	1.355.200		
17.	Williamson tjiang	95013535	11-03-2007	6.458.000		
18.	Kong Thjae Yen	02006770	23-03-2007	2.493.750		
19.	Syarinah Syarif	06063833	30-3/4/5-07	600.000		

20.	Erwin Santoso	04007254	01-04-2007	5.000.000		
21.	H.Burhanuddin Foo Rischsang	96019594	05-04-2007	2.789.802	303,9	Kurs9.180 01/5/07
22.	Pinarto	96020694	10-04-2007	2.076.000		
23.	H. Nurhayati Dra	97016544	11-04-2007	1.040.850		
24.	Nikodemus Tangke	04007954	12-04-2007	3.194.800		
25.	Ridwan Apriansah	01012965	18-04-2007	563.750		
26.	Yunas Ramba	06010314	20-04-2007	2.400.000		
27.	Yunas Ramba	06010325	21-04-2007	2.400.000		
28.	Yunas Ramba	06010336	22-04-2007	2.400.000		
29.	H. Amir Ramba	06010516	25-04-2007	10.000.000		
30.	YonatanDollo Sanda	06010913	25-04-2007	10.000.000		
31.	Diana	98021530	25-04-2007	1.382.250		
32.	Marx Halix, Drs.	96019026	26-04-2007	4.729.450	514,63	Kurs9.190 26/4/2007
33.	Marling Sumbung	02009392	28-04-2007	1.071.000		
34.	Surioswati Eni S	02026501	30-04-2007	1.450.716		
35.	Charles A Aslin	04010031	01-05-2007	6.000.000		
36.	Susanto ngawi	06012656	01-05-2007	5.000.000		
37.	Usmn dg gassing	95024822	01-05-2007	490.800		
38.	Yusuf	03011255	02-05-2007	1.638.985		
39.	Ir. Hj. Fahdiana	00029432	05-05-2007	1.347.470		
40.	Eddy Tangurapan	946716	10-05-2007	2.499.640		
41.	Sunyoto the	98024645	14-05-2007	1.834.000		

42.	Lenny S	99023114	15-05-2007	6.041.000		
43.	Seneng	00021931	15-05-2007	1.910.250		
44.	H. Nawir	96027830	20-05-2007	1.304.500		
45.	Hartawan	96029143	21-05-2007	6.640.737		
46.	Thio Shen	00022864	23-05-2007	2.719.000		
47.	Ridwan Kanne	02012970	24-05-2007	247.140		
48.	Ridwan Kanne	02012933	24-05-2007	498.680		
49.	Amir	96028704	24-05-2007	553.000		
50.	Agnes the giok K	96057912	25-05-2007	674.008		
51.	Henrikus Tlebong	02029440	26-05-2007	408.057		
52.	Tahir Burhan Ir.	04012722	26-05-2007	4.106.750		
53.	Dinawaty	95029423	27-05-2007	1.086.480		
54.	Julianty Pangely	00025246	29-05-2007	2.359.500		
55.	Tajudin	98029213	29-05-2007	1.164.599		
56.	La stajeng	99066093	29-05-2007	505.580		
57.	Hasan Hanif	01018560	29-05-2007	408.000		
58.	Hasan Hanif	01018556	29-05-2007	823.900		
59.	Marlianty Ichwan	00024100	01-06-2007	938.000		
60.	Marlianty Ichwan	00024076	01-06-2007	3.608.500		
61.	Marlianty Ichwan	00024091	01-06-2007	1.779.250		
62.	Oei Hoa Lie	01018501	08-06-2007	3.102.400		
63.	A. Sofyan-M	04009971	10-06-2007	303.450		
64.	Hartawan	98034190	12-06-2007	10.202.000		
65.	Piter David	98031426	12-06-2007	11.480.400		
66.	Abdul Munir	02023362	12-06-2007	454.640		

67.	Shioel Chandra	99034190	23-06-2007	3.498.500		
68.	Shioel Chandra	99034221	23-06-2007	1.842.500		
69.	Reni Liang	01020733	27-06-2007	19.591.969	2.057, 98	Kurs9.250 28/8/2007
70.	Nini Liang	01021614	27-06-2007	19.588.161	2.057, 58	Kurs9.250 28/8/2007
71.	Henry Susanto	04016311	01-07-2007	8.848.250		
72.	Herman Budianto	98037710	01-07-2007	2.237.750		
73.	Angge Prakasa	98035175	9-07-2007	4.436.250		
74.	Margaretha	98037530	29-07-2007	5.620.000		
75.	Syamsul Rijal	07003953	15-08-2007	200.000		
76.	Jaswadi, S.H.	03012616	24-08-2007	317.223		
77.	Ilyas Asaad Ir.	03030260	25-08-2007	742.005		
78.	Adib JB Mukarta	02022436	26-08-2007	1.422.380		
79.	Lidwina H Wong	02025265	26-08-2007	246.937		
80.	Julianty Ichwan	02026736	28-08-2007	164.026		
81.	Hasrul Haiman	95050244	01-09-2007	488.500		
82.	Theresia Gunaidi	99009260	02-09-2007	458.460		
83.	Robert Tirtomiojo	07016563	10-09-2007	3.750.000		
84.	Andria Hosea Ir.	06036071	20-09-2007	19.000.000		
85.	Anny Oendy	07015078	25-09-2007	500.000		
86.	A Lily Janto Drg.	06037803	29-09-2007	2.280.000		

414.251.505,85 13.560.50

Jumlah

Sumber data: P.N. Makassar 2007

Kemudian uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa tidak membuat laporan dan uangnya tidak disetorkan ke Kantor Pusat Jakarta demikian pula kuitansi premi yang tidak tertagih oleh kolektor atau agen seharusnya dikembalikan ke Kantor Pusat Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi akan tetapi oleh terdakwa kuitansi premi tersebut dilakukan penagihan sendiri dan uangnya tidak disetor ke kantor pusat Jakarta akan tetapi dana premi tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa P.T. Equity Life Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.414.251.509,- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk lebih jelasnya Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa, "Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)". Pada pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan

Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Dengan rumusan pasal tersebut maka terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagai unsur perbuatan berlanjut yaitu :

- a. Sebagai suatu perbuatan yang timbul dari suatu kehendak yang sama;
- b. Perbuatan yang sejenis ;
- c. Antara perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Lebih lanjut Bapak Kemal Tampubolon, S.H., M.H. memberikan keterangan bahwa putusan pidana maksimal diberikan karena terdakwa secara sah dan terang terbukti melakukan penggelapan yang juga melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP. Artinya pemberatan pidananya disebabkan karena terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian yang sekaligus melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum, bahwa terdakwa telah didakwa :

Pertama : melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP.

Selanjutnya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Sesuai dengan dakwaan pertama pada tuntutan perkara terdakwa bahwa ancaman pidana terhadap terdakwa Romulus Bela alias ROMI dijatuhkan menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang peraturan perasuransian sebagai implementasi penerapan asas *lex specialis legi generale*. Bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya adalah bahwa terdakwa telah dibekukan segala aset dan kepemilikan terhadap dana yang tersimpan di 3 (tiga) rekening tabungan yang berbeda. Kemudian, di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui bertugas sebagai customer care pada P.T. Equity Life Indonesia yang bergerak dibidang asuransi dan investasi dengan tugas pokok adalah melayani nasabah yang akan membayar lanjutan premi dan menerima hasil tagihan premi dari kolektor bernama Muh. Jufri, S.H. dan dari setiap bukti pembayaran premi dari nasabah terdakwa berikan tanda bukti kuitansi yang telah tercetak nama nasabah dan jumlah premi yang harus dibayar oleh nasabah;
2. Berdasarkan kuitansi pembayaran yang telah dibayar nasabah dan disetor kolektor dari nasabah terdakwa tidak laporkan/setorkan semuanya ke rekening kantor pusat, tetapi hanya sebagian saja terdakwa setorkan

ke rekening perusahaan dan laporannya juga sebagian saja terdakwa laporkan ke kantor pusat di Jakarta ;

3. Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2006 sampai dengan September 2007;
4. Perbuatan terdakwa diketahui kantor pusat setelah ada beberapa nasabah yang mengajukan klaim/ permintaan klaim dan ternyata tidak lunas ;
5. Berdasarkan hasil audit tim dari kantor pusat ditemukan keseluruhan kerugian kantor pusat sejumlah Rp.414.251.509.85,- ;
6. Dana nasabah yang diambil terdakwa tersebut terdakwa pakai sendiri dan sebagian dipakai membantu keluarga dan terdakwa pinjamkan kepada beberapa teman kantornya ;
7. Terdakwa berjanji akan membayar/mengembalikan uang perusahaan yang diperoleh dari premi nasabah tersebut tetapi sampai kini janji tersebut belum ditepati terdakwa.

Pada dakwaan pertama terdakwa telah secara sah dan terbukti melakukan penggelapan dengan pemberatan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan pertama tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini

adalah terdakwa Romulus Bela alias Romi dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik dan psikis adalah sempurna dan sehat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja menggelapkan premi asuransi :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. David Franico, S.H. , Ir. Eko Boedi Santoso, M. Jufri Rauf, S.H. dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebagai costumer care yang bertugas dan bertanggung jawab menerima pembayaran premi asuransi dari nasabah P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar dan menerima dana asuransi dari nasabah dari hasil tagihan kolektor, selanjutnya disetor terdakwa ke rekening kantor pusat tetapi dana-dana premi tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke rekening kantor pusat P.T. Equity Life Indonesia. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi M. david franico, S.H. dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemukan selisih pembayaran premi asuransi dengan jumlah kuitansi yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 414.251.509,85,- terhitung sejak tanggal 10 Maret 2006 sampai dengan 29 september 2007, sehingga setelah dilakukan klarifikasi dengan terdakwa tentang selisih dana asuransi sejumlah Rp. 414.251.509,85,-

tersebut terdakwa mengakui dana premi tersebut tidak disetorkan ke rekening kantor pusat P.T. Equity Life Indonesia tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga oleh perbuatan terdakwa, P.T. Equity Life Indonesia menderita kerugian sejumlah Rp. 414.251.509,85,-. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur kedua dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Setelah dilakukan audit pada kantor cabang Makassar yang dilakukan saksi M. David Franco, S.H., dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemukan selisih pembayaran premi asuransi yang tidak disetorkan ke rekening kantor pusat sejumlah Rp.414.251.509,85,- yang dilakukan oleh terdakwa berturut-turut dari tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2007. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum. Tulis

Selain hal tersebut, yang menjadi bahan pertimbangan adalah tentang unsur-unsur delik sebagai syarat suatu pemidanaan yang terdiri atas unsur perbuatan dan unsur pembuat yang diuraian sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan

a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.

Unsur perbuatan adalah salah satu unsur obyektif dari unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana selain unsur subyektif. Rumusan Undang-Undang hukum pidana adalah yang bersifat melarang kita yang berbuat sesuatu dan ada pula yang mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu yang jika tidak diindahkan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

b. Perbuatan melawan Hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melwan hukum (*wederrechtelijkheid-rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Temyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan- Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum- Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan- Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

C. Tidak Ada Alasan Pembenaar.

Alasan pembenaar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenaar dapat dirinci dalam :

1. Alasan pembenaar umum, yang terdiri atas:

- a. daya-paksa (*overmacht*) jenis keadaan darurat (*nood toestand*)- Pasal 48 KUHP;
- b. bela-paksa (*noodweer*)- Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- c. melaksanakan ketentuan Undang-Undang (*wettelijk voorschrift*) Pasal 50 KUHP;
- d. perintah jabatan sah (*bevoegd gegeven ambtelijk bevel*)- Pasal 51 ayat (1) KUHP.

2. Alasan pembenaar khusus, yang terdiri atas:

- a. Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding- Pasal 186 ayat (1) KUHP; maksudnya jika syarat-syaratnya tidak diatur terlebih dahulu dalam pasal tersebut maka tindakan tersebut tidak dapat dihukum.
- b. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri- Pasal 310 ayat (3) KUHP; maksud dari Pasal 310 ayat (3) KUHP adalah tidak ada maksud untuk melakukan pencemaran (menista), apabila itu dilakukan untuk membela kepentingan umum

dan pembelaan diri dan tindakan tersebut tidak dapat dihukum dengan alasan terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut karena betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri.

- c. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan atas hal yang dituduhkan- Pasal 314 KUHP; maksudnya agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum dan apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum dan agar dapat dihukum maka, dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri dan apabila penghinaan itu melalui surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina.

2. Unsur Pembuat

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Ajaran kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat jika melakukan tindak pidana. Apakah arti kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab itu. Bahwa dalam *M.v.T* diterangkan secara negatif bahwa "tidak mampu bertanggung jawab" (*ontoerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa/*dwanghandelingen*);
2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (*nafsu patologis/pathologische drife*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggung jawab dalam *M.v.T.* tersebut, ternyata bahwa pembentuk Undang-Undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Ada Kesalahan

Perkataan "*kesalahan*" merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda, *schuld*. Pengertian kesalahan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: pengertian secara umum dan pengertian secara yuridis.

Pengertian kesalahan secara umum, misalnya dalam matematika $9 + 8 = 14$ adalah penjumlahan dalam kesalahan. Pengertian kesalahan secara yuridis, misalnya seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Pengertian secara yuridis ini dapat dibedakan antara:

- a. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu, sedemikian rupa hingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
- b. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:
 - a. Kesengajaan (*dolus/opzet*);
 - b. Kealpaan (*culpa*)

Selain dari uraian diatas , pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Romolus Bela alias Romi terhadap penggelapan yang dilakukannya dikarenakan tidak ada alasan pemaaf dimana alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf dapat dirinci dalam:

1. Alasan pemaaf umum, yang terdiri atas:
 - a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid non compos mentis*) Pasal 44 KUHP; maksudnya dalam pasal ini terdakwa tidak dapat dihukum, karena ketidakmampuannya bertanggung jawab

misalnya karena kurang sempurna akalinya, misalnya idiot atau cacat sejak lahir. Kelainan jiwa misalnya sakit gila, epilepsie.

- b. Daya paksa dalam arti sempit (*overmath in enge zin*) Pasal 48 KUHP; maksud dari pasal tersebut adalah dalam keadaan terpaksa yang diartikan baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani dan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya kekuasaan yang berlebih dan kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan atau suatu *overmacht*.
- c. Perintah jabatan tidak sah (*onbevoegd gegeven ambtelijkbevet*) Pasal 51 ayat (2) KUHP. Maksudnya jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan etika baik mengira, bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

2. Alasan pemaaf khusus, yang terdiri atas:

- a. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, Pasal 110 ayat (4) KUHP; maksudnya bahwa supaya orang itu dapat dihukum, menurut Pasal 110 ayat (4) KUHP tersebut harus dapat dinyatakan dengan benar-benar, bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut.

- b. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, Pasal 163 bis ayat (2) KUHP; maksudnya pembujuk tidak dapat dihukum, apabila tidak jadinya orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum itu karena hal-hal yang terletak dalam kemauan pembujuk sendiri
- c. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, apabila mengetahui akan dilakukan kejahatan tertentu, karena dapat membahayakan penuntutan pidana bagi dirinya, keluarga dekatnya, Pasal 166 KUHP; maksudnya tentang keluarga sedarah, keluarga perkawinan, keturunan lurus, dan menyimpang, serta martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang syah.
- d. Pencurian antara suami istri, Pasal 367 ayat (1) KUHP; maksud dari pasal tersebut adalah pencurian antara suami-isteri tidak dihukum, karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta-benda suami-isteri. Selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara suami-isteri tidak dituntut/dihukum.
- e. Insubordinasi tidak jadi, Pasal 464 ayat (3) KUHP. Maksudnya mengetahui ada orang yang akan melakukan durhaka (insubordinasi), dengan sengaja lalai memberi tahukan kepada nahkoda pada waktunya.

3. Alasan pemaaf diluar Undang-Undang, yang terdiri atas:

- a. Tak ada kesalahan sama sekali, disingkat taksi atau tkss (*afwezigheid van alle schuld*, disingkat *avas*);
- b. Alasan peniadaan pidana putatif (*putatieve strafuitsluitingsgronden*).

Berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai suatu syarat pemidanaan diatas. Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tetap berlaku bagi pembuat tindak pidana.

Selanjutnya, atas tindakan terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, " Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanju ".
2. Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.379.000 ,- ;
Dikembalikan kepada P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar ;
 - b. 1 (satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke P.T. Equity Financial Solution;
 - c. 2 (dua) lembar temuan kuitansi yang baru disetor;
 - d. 3 (tiga) buah buku tabungan beserta ATM masing-masing :
 1. Buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus Bela dengan Rekening No. 025077305;
 2. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela dengan Rekening No. 79510700243;
 3. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus Bela.
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs. Yonas Ramba, S.Km. Komp. Polri Bhayangkara Jl. Kumala 14 b RT.001/007;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs. Yonatan Dool Sanda Jl. Anggrek Blok A-1 RT.001/005 Komp. Perumahan Tonasa II Pangkep ;



- g. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H. Amir Mamma Jl. Malekkana RT.V/II Tettikenrana E Marioriawa Soppeng;
 - h. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Peter David Jl. Rajawali No. 119/115 Makassar ;
 - i. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Hartawan Jl. Rajawali 119/115 Lette Mariso Makassar;
 - j. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Merry W, Toko Sadar Motor Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 40 Makassar;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Dengan adanya putusan majelis hakim, maka secara umum terdakwa telah melanggar pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian untuk kerugian yang diderita oleh P.T. Equity Life Indonesia tidak dikembalikan oleh terdakwa karena selain proses pemidanaan, terdakwa tidak digugat secara perdata dengan resmi oleh P.T. Equity Life Indonesia untuk mendapatkan kembali hak atas dana yang telah digelapkan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi sebagai Perbuatan yang Berlanjut dalam Perkara No. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks.

Pada pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan secara umum melihat pada klasifikasi pidana yang sangat memberikan pengaruh signifikan pada masalah penerapan terhadap sanksi yang diberikan kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Terkait dengan perkara No.1535/Pid.b/2007/Pn. Mks. dimana pada pokoknya Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, " Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut ";
2. Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.379.000 ,- ; Dikembalikan kepada P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar ;

- b. 1 (satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke P.T. Equity Financial Solution;
- c. 2 (dua) lembar temuan kuitansi yang baru disetor;
- d. 3 (tiga) buah buku tabungan beserta ATM masing-masing :
 - 1. Buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus Bela dengan Rekening No. 025077305;
 - 2. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela dengan Rekening No. 79510700243;
 - 3. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus Bela.
- e. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs. Yonas Ramba, S.Km. Komp. Polri Bhayangkara Jl. Kumala 14 b RT.001/007;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs. Yonatan Dool Sanda Jl. Anggrek Blok A-1 RT.001/005 Komp. Perumahan Tonasa II Pangkep ;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H. Amir Mamma Jl. Malekkana RT.V/II Tettikenrana E Marioriawa Soppeng;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Peter David Jl. Rajawali No. 119/115 Makassar ;

- i. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Hartawan Jl. Rajawali 119/115 Lette Mariso Makassar;
 - j. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Merry W, Toko Sadar Motor Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 40 Makassar;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah penulis melakukan wawancara mengenai perihal penjatuhan putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh bapak Kemal Tampubolon, S.H.,M.H. yang memberikan penjelasannya tentang perkara ini, bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagai hukuman yang diberikan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan penjatuhan hukuman terdakwa tersebut, maka dapat dilihat bahwa wujud sanksi pidana menggunakan stelsel pidana yang dikenal dengan sistem hisapan (*absortie stelsel*) sebagaimana penjatuhan pidana dalam sistem hisapan pada *concursum* artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika diantara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda maka yang dikenakan adalah aturan yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila suatu perbuatan itu termasuk dalam aturan

pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan khusus, maka yang dikenakan terhadap aturan pidana khusus itu saja.

Kemudian, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus berdasarkan stelsel-stelsel pidana pada *concursum* yaitu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut. Hakim memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah dan dikaitkan dengan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang berlanjut dalam perkara no. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks. ditentukan atas putusan Majelis Hakim berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai suatu syarat pemidanaan, Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan, dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana sehingga pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tetap berlaku bagi pembuat tindak pidana. Di samping itu berdasarkan fakta dan data yang ada pada saat pemeriksaan peradilan dimana antara fakta dan data dengan dakwaan penuntut umum terdapat kecocokan didalamnya;
2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara terus menerus berdasarkan stelsel-stelsel

pemidanaan pada *concursum* yaitu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut. Hakim memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dengan memberikan gugatan perdata kepada pelaku tindak pidana penggelapan oleh korban disamping berjalannya proses pidana diharapkan korban penggelapan dapat menerima bentuk pertanggung jawaban yang lebih besar lagi oleh pelaku penggelapan tersebut;
2. Diadakan perubahan terhadap beberapa pasal-pasal penggelapan pada KUHP yang pada saat ini sudah tidak relevan lagi diterapkan pada saat ini karena tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi; Adami., 2002: *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2006: *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.
- Darmawi; Herman., 2006: *Manajemen Asuransi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kadir Muhammad.; Abdul., 2006: *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- , 2004: *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Malang.
- Marpaung; Leden., 2008: *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prakoso; Djoko., 2004: *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Projodikoro; Wirjono., 2003: *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Soenarto Soerodibroto; R., 2003: *KUHP dan KUHPA*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Tongat., 2006: *Hukum Pidana Materil*. UMM Press. Malang.
- Waluyadi., 2003: *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

P U T U S A N
No.1535/Pid.B/2007/PN.Mks.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **ROMULUS BELA alias ROMI**

Tempat lahir : Wajo.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Asmat Barak Zink I No.02
Kota Makassar.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta pula telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum tertanggal 30 Januari 2008 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- ;
Dikembalikan kepada PT.Aquity Life Indonesia Cabang Makassar;
 - 1(satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke PT.Aquity Finansial Solution ;
 - 2(dua) lembar data temuan kwitansi yang baru disetor ;
 - 3(tiga) buah buku tabungan beserta ATM masing-masing :
 1. 1(satu) buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus bella dengan Rek. No. 0250773005 ;
 2. 2(dua) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus Bela dengan Rek. No. 79510700243 ;
 3. 3(tiga) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.Yonas Ramba SKM Kompk Polri Bayangkara Jl.Kumala No. 14 B RT.001/007 ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.Yonatan Dool Sanda Jl.Anggrek blok A-1 RT.001/005 Kompk Perumahan Tonasa II Pangkep ;

- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H Amir Mamma Jl.Malekkana RT.V/II Tettikenrana E Marioriawa Soppeng ;
- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Peter David Jl. Rajawali No.119/115 Makassar ;
- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Hartawan Jl.Rajawali No.119/115 Lette Mariso Makassar;
- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Merry W, Toko Sadar Motor Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 40 Makassar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 30 Januari 2008 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai orang tua yang sakit-sakitan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari ;

Telah mendengar replik jaksa penuntut umum dan duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa Romulus Bela alias Romi pada hari yang tidak diingat dengan pasti lagi yaitu antara tanggal 11 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 September 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Equity Life Indonesia Cabang Makassar Jalan Dr.Ratulangi Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja telah menggelapkan premi asuransi jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Customer Servis pada Perusahaan PT.Equity Life Indonesia Cabang Makassar yang bergerak dalam bidang asuransi dan investasi dimana terdakwa mempunyai tugas melayani para nasabah dan menerima hasil tagihan dari kolektor/agen serta menerima pembayaran premi lanjutan nasabah di kantor cabang Makassar dengan mendapat gaji Rp. 862.000, - perbulan ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain atau bonus dari tagihan pembayaran premi sebesar 25 %.

Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2007 terdakwa menerima uang premi lanjutan nasabah hasil tagihan kolektor/agen yaitu saksi Jufri yang seluruhnya berjumlah Rp.414.251.509 yang rinciannya sebagai berikut :

No	Pemegang polis	No.Polis	Jatuh tempo	Premi		ket
				Rupiah	Dollar	
1	Eddy Candra hasan	05003113	10-3-2006	250.000.		
2	Antono Itung	03031325	30-12-2005	10.000.000		
3.	Matniida	04037171	30-12-2006	10.000.000.		
4.	Will Tan	503719.4.	30-12-2006.	15.000.000.		
5.	H Fonny Hausyah	0503711.3.	30-12-2006	5.000.000.		

6.	Sherly wiwarsono	040356690	20-12-2006	10.000.000.		
7.	Vivi Sari Dewi	02002370	251-2007	35.925.768.	3.917,76	Kurs. 9.170 27/2/ 07.
8.	Vivi Sari Dewi	01007071	22-2-2007	36.324.663.	3.961,25	Kurs. 9.170 27/2/ 07
9.	Sukarno	05004454	25-02-2007	5.000.000.		
10.	Abd.Gaffar H.Drs.	04004793	18-2-2007.	2.453.400.		
11.	Sukmawati Sukarno	05004432	25-2-2007.	5.000.000.		
12.	Merry Widgagdo.	05007733	20-3-2007	30.000.000.		
13.	Meike Wijaya	98015592	23-3-2007	5.243.500.		
14.	Hj.Murniati S.Sos	96016600	28-3-2007	2.177.100.		
15.	Lanny.	06006891	25-3-2007	3.000.000.		
16.	Syamsu Harina H	04006593	23-3-200	1.355.200.		
17.	Wilyanson Ijiang	95013535	11-3-2007	6.458.000.		
18.	Kong Thjae yen	02006770	23-3-2007	2.493.750.		
19.	Syarina Syarif	06063833	30-3-4-5-07.	600.000.		
20.	Ewrwin Santoso	040007254	1-4-2007	5.000.000.		Kurs. 9.180 1/5/0
21.	H.Burhanuddin Foo Rischsang	96019594	5-4-2007	2.789.802.	303,9	7
22.	Pinarto.	96020694	10-4-2007	2.076.000.		
23.	H.Nurhayati Dra.	97016544	11-4-2007	1.040.850.		
24.	Nikodemus Tangke	04007954	12-4-2007	3.194.800.		
25.	Ridwan Apriyansah	01012965	18-4-2007	563.750.		
26.	Yuns Ramba	06010314	20-4-2007	2.400.000.		
27.	Yunas Ramba	06010325	21-4-2007	2.400.000.		
28.	Yunas Ramba	06010336	22-4-2007	2.400.000.		
29.	H.Amir Mamma	06010516	25-4-2007	10.000.000.		
30.	Yonata Dollo Sanda	06010913	25-4-2007	10.000.000.		
31.	Diana	980211530	25-4-2007	1.382.250.		Kurs. 9.190 26/4/ 07
32.	Mark Halix Drs.	96019026	26-4-2007	4.729.450.	514,63	
33.	Marling Sumbung SE	02009392	28-4-2007	1.071.000.		
34.	Surioswati Eni S	02026501	30-4-2007	1.450.716.		
35.	Charles Anwar Aslin	04010031	1-5-2007	6.000.000.		
36.	Susanto Ngawi	06012656	1-5-2007	5.000.000.		
37.	Usman Dg Gassing	95024822	1-5-2007	490.800.		
38.	Yusuf	03011255	2-5-2007	1.638.985.		
39.	Hj.Fahdiana Ir.	00029432	5-5-2007	1.347.470.		
40.	Eddy Tangurapan	946716	10-5-2007	2.499.640.		
41.	Sunyoto The.	98024645	14-5-2007	1.834.000.		
42.	Lenny S.	99023114	15-5-2007	6.041.000.		
43.	Seneng	00021931	15-5-2007	1.910.250.		
44.	H.Nawir	96027830	20-5-2007	1.304.500.		
45.	Hartawan	96029143	21-5-2007	6.640.737.		
46.	Thio Shen	00022864	23-5-2007	2.719.000.		
47.	Ridwan Kanne SE	02012970	24-5-2007	247.140.		
48.	Ridwan Kanne SE	02012933	24-5-2007	498.680.		
49.	Amir	96028704	24-5-2007	553.000.		
50.	Agnes The Giok Koen	96057912	25-5-2007	674.008.		
51.	Henrikus Talebong	02029440	26-5-2007	408.057.		
52.	Tahir Burhan Ir.	04012722	26-5-2007	4.106.750.		
53.	Dinarwaty	95029423	27-5-2007	1.086.480.		
54.	Julianto Pengely	00025246	29-5-2007	2.359.500.		

55	Tajudin	98029213	29-5-2007	1.164.599.		
56	La Stajeng	99066083	29-5-2007	505.580.		
57	Hasan Hanif	01018560	29-5-2007	408.000.		
58	Hasan Hanif	01018556	29-5-2007	823.900.		
59	Marlianty Ichwan	00024100	1-6-2007	938.000.		
60	Marlianty Ichwan	00024076	1-6-2007	3.608.500.		
61	Marlianty Ichwan	00024091	1-6-2007	1.779.250.		
62	Oei Hoa Lie	01018571	8-6-2007	3.102.400.		
63	A.Sofian Machmud H	04009971	10-6-2007	303.450.		
64	Hartawan	98031430	12-6-2007	10.202.000.		
65	Piter David	98031426	12-6-2007	11.480.400.		
66	Abdul munir	02023362	12-6-2007	454.640.		
67	Shioel Chandra	99034190	23-6-2007	3.498.500.		
68	Shioel Chandra	99034221	23-6-2007	1.842.500.		
69	Reny Liang	01020773	27-6-2007	19.591.969.	2.057,98.	Kurs. 9.520 28/8/ 07
70	Nini liang	01021614	27-6-2007	19.588.161.	2.057,58	Kurs. 9.520 28/8/ 07.
71	Henri Susanto	04016311	1-7-2007	8.848.250.		
72	Herman Budianto	98037710	1-7-2007	2.237.750.		
73	Angge Prakarsa	98035175	9-7-2007	4.436.250.		
74	Margaretha	98037530	29-7-2007	5.620.000.		
75	Syamsul Rijal	07003953	15-8-2007	200.000.		
76	Jaswadi, SH.	03012616	24-08-2007	317.223.		
77	Ilyas Asaad Ir.	03030260	25-8-2007	742.005.		
78	Adib JB Mukarta	02022436	26-8-2007	1.422.380.		
79	Lidwina Herlina Wong	02025265	26-8-2007	246.937		
80	Juliati Ichwan	02026736	28-8-2007	164.026.		
81	Hasrul Haiman	95050244	1-9-2007	488.500.		
82	Theresia Gunaidi	99009260	2-9-2007	458.460.		
83	Robert Tirtomijoyo Dr	07016563	10-9-2007	3.750.000.		
84	Andria Hosea Ir	06036071	20-9-2007	19.000.000.		
85	Anny Oendy	07015078	25-9-2007	500.000.		
86	A Lily Janto Drg.	06037803	29-9-2007	2.280.000.		
Jumlah				414.251.505,85	13.560.50	

Bahwa uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa tidak membuat laporan dan uangnya tidak disetorkan ke kantor pusat Jakarta demikian pula kwitansi premi yang tidak tertagih oleh kalektor/agen seharusnya dikembalikan ke pusat Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi akan tetapi oleh terdakwa kwitansi premi tersebut dilakukan penagihan sendiri dan uangnya juga tidak disetor ke kantor pusat Jakarta akan tetapi dana premi tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. ;

Akibat perbuatan terdakwa PT.Equity Life Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 414.251.509,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atau ;

Kedua :

Bahwa terdakwa Romulus alias Romi pada hari yang tidak dapat di ingat dengan pasti lagi yaitu antara tanggal 11 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 september 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di kantor Equity Life Indonesia Cabang Makassar Jl Dr. Ratulangi Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berljaut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Customer Servis pada PT. Equitu Life Indonesia Cabang Makassar yang bergerak dalam bidang asuransi dan investasi dimana terdakwa mempunyai tugas melayani para nasabah dan menerima hasil tagihan dari kolektor/agen serta menerima

pembayaran premi lanjutan nasabah di kantor cabang Makassar dengan mendapat gaji Rp.862.000,- perbulan ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain atau bonus dari tagihan pembayaran premi sebesar 25 %

Bahwa pada bulan Juni 2006 sampai dengan bulan September 2007 terdakwa menerima uang premi lanjutan nasabah dan uang premi nasabah hasil tagihan kolektor/agen yaitu saksi Jufri yang seluruhnya berjumlah Rp.414.251.509 yang rinciannya sebagai berikut :

No	Pemegang polis	No.Polis	Jatuh tempo	Premi		ket
				Rupiah	Dollar	
1	Eddy Candra hasan	05003113	10-3-2006	250.000.		
2	Antono Itung	03031325	30-12-2005	10.000.000		
3.	Matniida	04037171	30-12-2006	10.000.000.		
4.	Will Tan	503719.4.	30-12-2006.	15.000.000.		
5.	H Fonny Hausyah	0503711.3.	30-12-2006	5.000.000.		
6.	Sherly wiwarsono	040356690	20-12-2006	10.000.000.		
7.	Vivi Sari Dewi	02002370	251-2007	35.925.768.	3.917,76	Kurs. 9.170 27/2/ 07.
8.	Vivi Sari Dewi	01007071	22-2-2007	36.324.663.	3.961.25	Kurs. 9.170 27/2/ 07
9.	Sukarno	05004454	25-02-2007	5.000.000.		
10	Abd.Gaffar H.Drs.	04004793	18-2-2007.	2.453.400.		
11	Sukmawati Sukarno	05004432	25-2-2007.	5.000.000.		
12	Merry Widgagdo.	05007733	20-3-2007	30.000.000.		
13	Meike Wijaya	98015592	23-3-2007	5.243.500.		
14	Hj.Murniati S.Sos	96016600	28-3-2007	2.177.100.		
15	Lanny.	06006891	25-3-2007	3.000.000.		
16	Syamsu Harina H	04006593	23-3-200	1.355.200.		
17.	Wilyanson tjiang	95013535	11-3-2007	6.458.000.		
18	Kong Thjae yen	02006770	23-3-2007	2.493.750.		
19	Syarina Syarif	06063833	30-3-4-5-07.	600.000.		
20	Ewrwin Santoso	040007254	1-4-2007	5.000.000.		
21	H.Burhanuddin Foo Rischsang	96019594	5-4-2007	2.789.802.	303,9	Kurs. 9.180 1/5/0 7
22	Pinarto.	96020694	10-4-2007	2.076.000.		
23	H.Nurhayati Dra.	97016544	11-4-2007	1.040.850.		
24	Nikodemus Tangke	04007954	12-4-2007	3.194.800.		
25	Ridwan Apriyansah	01012965	18-4-2007	563.750.		
26	Yuns Ramba	06010314	20-4-2007	2.400.000.		
27	Yunas Ramba	06010325	21-4-2007	2.400.000.		
28	Yunas Ramba	06010336	22-4-2007	2.400.000.		
29	H.Amir Mamma	06010516	25-4-2007	10.000.000.		
30	Yonatan Dollo Sanda	06010913	25-4-2007	10.000.000.		
31	Diana	980211530	25-4-2007	1.382.250.		
32	Mark Halix Drs.	96019026	26-4-2007	4.729.450.	514,63	Kurs.

						E.190 25-4/ 07
33	Maring Sumbung SE	02036592	28-4-2007	1.371.000.		
34	Suroswati Eni S	02026501	30-4-2007	1.450.716.		
35	Charles Anwar Asin	04010031	1-5-2007	9.000.000.		
36	Susanto Ngawi	06012659	1-5-2007	5.000.000.		
37	Usman Dg Gassing	95024522	1-5-2007	430.800.		
38	Yusuf	03011255	2-5-2007	1.538.965.		
39	Hj Fahdiana Ir.	00029432	5-5-2007	1.347.470.		
40	Eddy Tangurapan	946716	10-5-2007	2.499.640.		
41	Sunyoto The.	99024545	14-5-2007	1.834.000.		
42	Lenny S.	99023114	15-5-2007	6.041.000.		
43	Seneng	00021931	15-5-2007	1.910.250.		
44	H.Nawir	96027830	20-5-2007	1.304.500.		
45	Hartawan	96029143	21-5-2007	6.640.737.		
46	Thio Shen	00022854	23-5-2007	2.719.000.		
47	Ridwan Kanne SE	02012970	24-5-2007	247.140.		
48	Ridwan Kanne SE	02012933	24-5-2007	498.680.		
49	Amir	96028704	24-5-2007	553.000.		
50	Agnes The Giok Koen	96057912	25-5-2007	674.008.		
51	Henrikus Talebong	02029440	26-5-2007	408.057.		
52	Tahir Burhan Ir.	04012722	26-5-2007	4.108.750.		
53	Dinarwaty	95029423	27-5-2007	1.086.480.		
54	Julianto Pengely	00025246	29-5-2007	2.359.500.		
55	Tajudin	98029213	29-5-2007	1.164.599.		
56	La Stajeng	99066083	29-5-2007	505.580.		
57	Hasan Hanif	01018560	29-5-2007	408.000.		
58	Hasan Hanif	01018556	29-5-2007	823.900.		
59	Marlianty Ichwan	00024100	1-6-2007	938.000.		
60	Marlianty Ichwan	00024076	1-6-2007	3.608.500.		
61	Marlianty Ichwan	00024091	1-6-2007	1.779.250.		
62	Oei Hoa Lie	01018571	8-6-2007	3.102.400.		
63	A.Sofian Machmud H	04009971	10-6-2007	303.450.		
64	Hartawan	98031430	12-6-2007	10.202.000.		
65	Piter David	98031426	12-6-2007	11.480.400.		
66	Abdul munir	02023362	12-6-2007	454.640.		
67	Shioel Chandra	99034190	23-6-2007	3.498.500.		
68	Shioel Chandra	99034221	23-6-2007	1.842.500.		
69	Reny Liang	01020773	27-6-2007	19.591.969.	2.057,98.	Kurs. 9.520 28/8/ 07
70	Nini liang	01021614	27-6-2007	19.588.161.	2.057,58	Kurs. 9.520 28/8/ 07.
71	Henri Susanto	04016311	1-7-2007	8.848.250.		
72	Herman Budianto	98037710	1-7-2007	2.237.750.		
73	Angge Prakarsa	98035175	9-7-2007	4.436.250.		
74	Margaretha	98037530	29-7-2007	5.620.000.		
75	Syamsul Rijal	07003953	15-8-2007	200.000.		
76	Jaswadi, SH.	03012616	24-08-2007	317.223.		
77	Ilyas Asaad Ir.	03030260	25-8-2007	742.005.		
78	Adib JB Mukarta	02022436	26-8-2007	1.422.380.		
79	Lidwina Herlina Wong	02025265	26-8-2007	246.937		
80	Juliati Ichwan	02026736	28-8-2007	164.026.		
81	Hasrul Haiman	95050244	1-9-2007	488.500.		
82	Theresia Gunaidi	99009260	2-9-2007	458.460.		
83	Robert Tirtomijoyo Dr	07016563	10-9-2007	3.750.000.		
84	Andria Hosea Ir	06036071	20-9-2007	19.000.000.		

85	Anny Oendy	07015078	25-9-2007	500.000.		
86	A Lily Janto Drg.	06037803	29-9-2007	2.280.000.		
Jumlah				414.251.505,85	13.560.50	

Bahwa uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa tidak setor ke kantor pusat Jakarta demikian pula kwitansi premi tidak tertagih oleh kolektor/agen seharusnya di kembalikan ke kantor pusat Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi akan tetapi oleh terdakwa kwitansi premi tersebut dilakukan penagihan sendiri dan uangnya juga tidak disetor ke kantor pusat Jakarta dan tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi M.David Pranico, SH sebagai pimpinan PT Equity Life Indonesia uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Akibat dari perbuatan terdakwa PT. Equity life Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 414.251.509,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M.DAVID FRANICO,SH.

- Bahwa saksi adalah auditor dari kantor pusat PT.Equity Life Indonesia yang bergerak dibidang asuransi dan investai yang diperintah pimpinan untuk mengaudit keuangan pada kantor cabang di Makassar.
- Bahwa berdasarkan laporan dari para nasabah tanggal 11 September 2007 yang mengajukan klaim/permintaan premi

yang ternyata tidak dilunasi/disetor padahal nasabah telah melunasi kewajibannya sehingga saksi bersama saksi Eko Beodi Santoso melakukan audit terhadap kantor cabang Makassar ;

- Bahwa audit dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu mengambil data dari luar kantor dengan mendata seluruh nasabah yang telah melunasi kewajibannya dan kedua mendata didalam kantor sendiri dan berdasarkan hasil audit dari saksi, telah ditemukan kerugian perusahaan keseluruhan Rp. 414.251.509,85 ;
- Bahwa kerugian diketahui setelah satu tahun dengan adanya beberapa nasabah mengkomplain preminya ;
- Bahwa pembayaran premi oleh nasabah keseluruhannya diterima karyawan bernama terdakwa Romulus Bela alias Romi ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Costumer Servis untuk menerima pembayaran premi dari seluruh nasabah di wilayah cabang Makassar ;
- Bahwa penggelapan yang di lakukan terdakwa adalah dengan cara setiap nasabah membayar kepada terdakwa memberi tanda terima kwitansi uang pembayaran, namun terdakwa tidak melaporkan penerimaan premi dari nasabah ke kantor pusat karena uang hasil pembayaran diambil sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa pada kwitansi tanda pembayaran dikeluarkan oleh perusahaan dan pada kwitansi telah dicantumkan nama para

- nasabah dan jumlah yang akan dibayar/disetor oleh nasabah tersebut ;
- Bahwa kwitansi yang telah dikeluarkan perusahaan yang seharusnya jumlahnya sekian, ternyata dilaporkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah kwitansi tersebut sehingga ditemukan selisih premi uang yang harus disetorkan oleh terdakwa tidak dilaporkan kepada kantor pusat ;
 - Bahwa terdakwa bertugas menerima langsung uang premi dari nasabah dan terdakwa juga menerima uang premi nasabah dari kolektor hasil penagihan pembayaran premi nasabah ;
 - Bahwa setelah ditemukan adanya selisih premi yang merupakan kerugian perusahaan sejumlah Rp.414.251.509,85,- terdakwa mengakuinya telah mengambil selisih uang premi yang tidak disetornya ke kantor pusat ;
 - Bahwa perusahaan telah meminta pertanggungjawaban dari terdakwa atas perbuatannya tersebut tetapi hanya berjanji – janji saja untuk mengembalikan uang perusahaan yang tidak disetorkannya tersebut ;

2. Saksi Ir. EKO BOEDI SANTOSO.

- Bahwa saksi adalah auditor kantor pusat PT.Equity Life Indonesia yang mengaudit keuangan kantor cabang Makassar bersama-sama dengan saksi M.David Franico,SH ;
- Bahwa selain bertugas sebagai auditor perusahaan saksi juga sebagai pengawas kegiatan operasional dan pengamanan sistim dan prosedur dalam perusahaan ;

- Bahwa berdasarkan klaim/permintaan premi dari beberapa nasabah, yang mana nasabah telah melakukan pelunasan premi yang menjadi kewajibannya kepada terdakwa Romi saksi melakukan audit terhadap kantor cabang Makassar ;
- Bahwa saksi meneliti kwitansi-kwitansi premi dari kantor pusat yang dikirim ke kantor cabang yang yang diterima terdakwa sebagai customer care kemudian saksi meneliti laporan dari terdakwa dimana terdakwa menyerahkan kwitansi premi kepada kolektor dan agen sesuai permintaannya, selanjutnya setelah saksi teliti ternyata kwitansi-kwitansi premi yang telah ditagih dan diterima terdakwa dan penagihan-penagihan dari kolektor/agen yang telah diterima terdakwa ternyata tidak dilaporkan terdakwa dan tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada kantor pusat sedangkan tanda pelunasan/kwitansi telah diterima nasabah ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi, ternyata ditemukan kerugian keseluruhan Rp.414.251.509,85,- ;
- Bahwa berdasarkan audit ditemukan telah terjadi manipulasi keuangan yang dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2006 sampai dengan September 2007 ;
- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah premi tertentu ternyata tidak dilaporkan terdakwa ke kantor pusat sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi sehingga ditemukan selisih premi uang yang seharusnya disetorkan terdakwa tetapi tidak dilaporkan ke kantor pusat

sehingga saksi menemukan selisih kekurangan setoran oleh terdakwa sejumlah Rp.414.251.509,85,- tersebut ;

- Bahwa tugas terdakwa adalah mencatat, menyimpan, mendistribusikan serta menyetorkan premi dari kolektor dan nasabah kemudian terdakwa menyetorkannya kepada kantor pusat melalui rekening perusahaan ;
- Bahwa kantor pusat telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja ;

3. Saksi **MAYA ILFIANI** alias **MAYA**.

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Equity Life Indonesia Cabang Makassar di bagian Insurance consultant dan bertugas mencari nasabah ;
- Bahwa benar saksi mengakui pernah meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- yang menurut terdakwa uang tersebut adalah premi yang terdakwa dapatkan dari perusahaan ;
- Bahwa benar terdakwa telah memanipulasi uang perusahaan melalui uang premi nasabah yang tidak disetor terdakwa Romi ke kantor pusat ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp. 1.000.000,- tersebut kepada perusahaan melalui cara mencicil lewat potongan gaji saksi ;

4. Saksi **ASIH IRMAWATI** alias **ASIH**.

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Equity Life Indonesia Cabang Makassar bertugas di bagian Insurance consultant dan bertugas mencari nasabah atau marketing/pemasaran ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memanipulasi uang perusahaan kantor pusat sejumlah Rp.414.251.509,85,- setelah dilakukan audit oleh kantor pusat ;
- Bahwa benar saksi pernah meminjam uang dari terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Bahwa menurut terdakwa uang yang dipinjam saksi tersebut adalah uang terdakwa dari hasil premi yang terdakwa dapatkan dari perusahaan ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah saksi kembalikan kepada perusahaan lewat pemotongan gaji dengan cara mencicil dari gaji saksi ;

5. Saksi MUH.JUFRI RAUF,SH.

- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Equity Life Indonesia bertugas pada bagian kolektor untuk menagih premi kepada para nasabah ;
- Bahwa uang yang saksi tagih dari nasabah kemudian disetor saksi kepada terdakwa Romi ;
- Bahwa berdasarkan bukti kwitansi yang didalamnya tercantum nama nasabah beserta besaran premi yang harus dibayar yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk dilakukan penagihan, saksi setelah mendapat dana setoran dari nasabah kemudian menyetorkan kepada terdakwa sesuai kwitansi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan audit dari kantor pusat sejak bulan Maret 2006 sampai dengan September 2007 terdakwa tidak setorkan uang nasabah ke pusat sejumlah Rp, 414.250.509,85,- ;

6. Saksi HARTAWAN.

- Bahwa saksi keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang nasabah/pemilik uang yang telah digelapkan terdakwa ;
- Bahwa kejadian penggelapan uang nasabah diketahui setelah ada audit dari kantor pusat di Jakarta pada tanggal 11 september 2007 dimana terdakwa tidak menyetorkan dana nasabah ke rekening kantor pusat ;
- Bahwa uang saksi yang diambil oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 7.000.000,-

7. Saksi HALWATIAH alias TIA.

- Bahwa saksi keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum ;
- Bahwa saksi adalah teman kantor terdakwa dan saksi ditempatkan di bagian administrasi ;
- Bahwa terdakwa adalah Customer Care pada kantor cabang PT. Equity Life Indonesia di Makassar yang bertugas melayani nasabah dan juga menerima tagihan dari kolektor dan juga menerima pembayaran premi dari nasabah dan berkewajiban menyetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari nasabah dan kolektor tetapi tidak menyetorkan ke rekening perusahaan dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan yang tidak disetorkannya sejumlah Rp. 414.251.509,85,- ;

- Bahwa terdakwa berjanji akan membayar/mengembalikan uang perusahaan yang diperoleh dari premi nasabah tersebut tetapi sampai kini janji tersebut belum ditetapi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT.Equity Life Indonesia yang bertugas sebagai Customer Care yang bergerak dibidang asuransi dan investasi dimana tugas terdakwa adalah melayani nasabah yang akan membayar lanjutan premi dan menerima hasil tagihan dari kolektor ;
- Bahwa setiap pembayaran premi dari nasabah terdakwa memberi kwitansi yang telah tercetak nama nasabah dan jumlah premi yang harus dibayar nasabah kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran yang telah dibayar nasabah dan disetor kolektor dari nasabah terdakwa tidak laporkan/setorkan semuanya ke rekening kantor pusat tetapi hanya sebagian saja terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat di jakarta
- Bahwa berdasarkan hasil audit kantor pusat yang dilakukan saksi M David Franiko,SH dan Ir.Eko Boedi Santoso yang dilakukan dengan 2 cara yaitu mengambil data dari luar kantor dengan mendata seluruh nasabah yang telah melunasi kewajibannya dan kedua mendata didalam kantor sendiri dan berdasarkan audit saksi tersebut ditemukan adanya kerugian keseluruhan sejumlah Rp. 414.251.509.85 ;

- Bahwa kejadian perbuatan terdakwa dengan mengambil dana premi nasabah dilakukan sejak bulan Maret 2006 sampai dengan september 2007 ;
- Bahwa terdakwa mengakui benar telah mengambil dana premi para nasabah tersebut dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebagian di pinjamkan terdakwa kepada temannya di kantor cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim akan menghubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan membahas dan mempertimbangkan dakwaan pertama karena dipandang dakwaan tersebut lebih berkenan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa :

Pertama : Melanggar pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ke dua : Melanggar pasal 374 KUHP ;

Tentang dakwaan pertama :

Menimbang, bahwa dakwaan pertama pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi ;
3. Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa Romulus Bela alias Romi dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun fisikis adalah sempurna dan sehat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menggelapkan premi asuransi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M.David Franico, SH, Ir.Eko Boedi Santoso, M.Jufri Rauf SH. dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebagai costumer care yang bertugas dan bertanggung jawab menerima pembayaran premi asuransi dari nasabah PT.Equity Life Indonesia cabang Makassar dan menerima dana asuransi nasabah dari hasil tagihan kolektor, selanjutnya harus disetor terdakwa ke rekening kantor pusat tetapi dana-dana premi tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke rekening kantor pusat PT.Equity Life Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi M.David Franiko, SH dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemuka selisih pembayaran premi asuransi dengan jumlah kwitansi yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 414.251.509,85,- terhitung sejak tanggal 10 maret 2006 sampai dengan 29 September 2007, sehingga setelah

dilakukan klarifikasi dengan terdakwa tentang selisih dana premi asuransi sejumlah Rp.414.251.509,85,- tersebut terdakwa mengakui dana premi tidak disetorkan ke rekening kantor pusat PT.Equity Life Indonesia tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga oleh perbuatan terdakwa, PT.Equity life Indonesia menderita kerugian sejumlah Rp. 414.251.509,85,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari atas, maka unsur kedua dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit pada kantor cabang Makassar yang dilakukan saksi M.David Franico, SH, dan Ir.Eko Boedi Santoso ditemukan selisih pembayaran premi asuransi yang tidak disetorkan ke rekening kantor pusat sejumlah Rp.414.251.509,85,- yang dilakukan oleh terdakwa berturut-turu dari tanggal 10 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 September 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dan premi perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 21 ayat (2) UU No.2 Tahun 1992 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- o Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
" Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan berlanjut "
- o Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- o Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- o Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- o Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- ;
 - Dikembalikan kepada PT.Aquity Life Indonesia Cabang Makassar;
 - 1(satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke PT.Aquity Finansial Solution ;
 - 2(dua) lembar data temuan kwitansi yang baru disetor ;
 - 3(tiga) buahbuku tabungan beserta ATM masing-masing :
 4. 1(satu) buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus bella dengan Rek. No. 0250773005 ;
 5. 2(dua) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus Bela dengan Rek. No. 79510700243 ;

6. 3(tiga) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela ;
- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.Yonas Ramba SKM Kompk Polri Bayangkara Jl.Kumala No. 14 B RT.001/007 ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.Yonatan Dool Sanda Jl.Anggrek blok A-1 RT.001/005 Kompk Perumahan Tonasa II Pangkep ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H Amir Mamma Jl.Malekkana RT.V/II Tettikenrana E Marioriawa Soppeng ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Peter David Jl. Rajawali No.119/115 Makassar ;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Hartawan Jl.Rajawali No.119/115 Lette Mariso Makassar;
 - 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Merry W, Toko Sadar Motor Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 40 Makassar ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- o Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **tiga puluh Januari dua ribu delapan** oleh kami **KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH** sebagai hakim ketua sidang **BAHTERA PERNGIN-ANGIN,SH** dan **TIWERY CHRISTER ROLOF, SH** sebagai hakim-hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas

dibantu oleh **SYAMSUL TABRIN, SH** panitera pengganti dihadiri oleh **AMIR SYARIFUDDIN, SH** Penuntut umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,




BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH

Hakim Ketua,



KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH..



TIWERY CHRISTER ROLOF, SH.

Panitera pengganti



SYAMSUL TABRIN, SH.

<http://www.depukumham.go.id/xdepkumhamweb/xPeraturan/xUndang2>



Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum Dan HAM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 13, 1992

(EKONOMI. ASURANSI. Uang.

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

USAHA PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;
- c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per-koperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia,
5. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

12. Perusahaan Konsultan Akturia adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

BAB III

JENIS USAHA PERASURANSIAN

Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

- a. Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggung;
4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;
5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;

- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian;
- d. Perusahaan Konsultan Akturia hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang akturia;
- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

BAB V

PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

Pasal 6

- (1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.
- (2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Koperasi;
 - c. Usaha Bersama (Mutual).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

BAB VII

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

(2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan:

a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

- a. Anggaran dasar;
- b. Susunan organisasi;
- c. Permodalan;
- d. Kepemilikan;
- e. Keahlian di bidang perasuransian;
- f. Kelayakan rencana kerja;

- g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.
- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

- a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:
1. Batas tingkat solvabilitas;
 2. Retensi sendiri;
 3. Reasuransi;
 4. Investasi;
 5. Cadangan teknis; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;
- b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:
1. Syarat-syarat polis asuransi;
 2. tingkat premi;
 3. Penyelesaian klaim;
 4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
 5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

(4) Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

(1) Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

(2) Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

(2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.
- (3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.
- (5) Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pemberian peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatannya.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang

bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.

(2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

BAB X

KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

(2) Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Pasal 24

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.



(3) Ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Ordonnantie op het Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LDj © 2004 ditjen pp



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 - 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 22 Juli 2009

SURAT KETERANGAN

Wajib (1398 / Mahkamah)

Yang bertandatangan di bawah ini Pdt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

TASWIN, SH, MH.

Sehubungan dengan permohonan :

Nama	DR. HENDRIK HITA
STS / Lulus	01/11/2007
Pekerjaan / Instansi	di Pengadilan Negeri Makassar
Mata	di Pengadilan Negeri Makassar
Judul Skripsi	PERAN MONTON ANTON TERUS MENERUS DALAM PTN (Studi Kasus BERLANJUT (Studi Kasus) di Pengadilan Negeri Makassar).

Demi itu, saya selaku Pdt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
 pada tanggal 22 Juli 2009 ini, sehingga terdapat 02 (dua) orang
 Surat Keterangan ke di bawah kepadanya untuk memenuhi surat permintaan
 dari Penerimaan Gelar di Universitas Hasanudin Makassar, tanggal 20 Juni 2009,
 Nomor : 4700/UN/7.0/PL/00/2009.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pdt. WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


 TASWIN, SH, MH.
 NIP. 040 049 375,-